

## MANAJEMEN KEUANGAN DANA BOS UNTUK MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI MTS AS-SA'ADAH SUKASARI SUMEDANG

<sup>1</sup>Ishma Shafiyatu Sa'diyah, <sup>2</sup>Mulyawan Safwandy Nugraha

Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>1</sup>[ishmashafais19@gmail.com](mailto:ishmashafais19@gmail.com), <sup>2</sup>[mulyawan@uinsgd.ac.id](mailto:mulyawan@uinsgd.ac.id)

### Abstract (English)

*In essence, madrasah management has almost the same meaning as education management. The scope and field of study of madrasah management is also the scope and field of study of education management. However, education management has a wider range than madrasah management. In other words, madrasah management is part of education management, or the application of education management in madrasah organizations as one component of the prevailing education system. The purpose of this research is to find out the financial management of boss funds to improve education at MTs as-sa'adah Sukasari sumedang. The approach used by researchers in compiling this research is a qualitative approach. The qualitative approach is intended to explore and develop a detailed understanding of the central phenomenon, meaning that the qualitative approach is intended to obtain descriptive analytical research answers regarding the problems, implementation and evaluation of strategic management of increasing the role of leaders in an educational institution, so as to answer all the formulations of the problems posed. The financing management of Madrasah Tsanawiyah As-Sa'adah Sukasari can be seen from (a) financial sources for school operations only come from BOS (School Operational Assistance), (b) Budget Planning is based on EDM (Madrasah Self Evaluation); (c) Budget Usage is in accordance with the Plan. (d) Reporting on the use of the budget is in accordance with the Technical Guidelines for the use of Bos as stipulated in the Decree of the Directorate General of Islamic Education Number: 6062 of 2021; (e) Financial Monitoring and Evaluation is carried out by the District Bos Team and the Provincial Bos Team as well as by the As-Sa'adah Foundation and (f) Financial Audits have been carried out internally by the Itjen (Inspectorate General) of the Ministry of Religion and the As-Sa'adah Foundation and externally from BPKP (Financial and Development Supervisory Agency).*

### Article History

Submitted: 11 December 2023

Accepted: 20 December 2023

Published: 21 December 2023

### Key Words

Management,  
Education

Finance,

### Abstrak (Indonesia)

Manajemen madrasah pada hakekatnya mempunyai pengertian yang hampir sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajian manajemen madrasah juga merupakan ruang lingkup dan bidang kajian manajemen pendidikan. Namun demikian, manajemen pendidikan mempunyai jangkauan yang lebih luas dari pada manajemen madrasah. Dengan perkataan lain, manajemen madrasah merupakan bagian dari manajemen pendidikan, atau penerapan manajemen pendidikan dalam organisasi madrasah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen keuangan dana bos untuk meningkatkan pendidikan di MTs as-sa'adah Sukasari sumedang. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pemahaman terperinci tentang fenomena sentral, maksudnya pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh jawaban penelitian secara deskriptif analitis mengenai permasalahan, implementasi dan evaluasi manajemen strategi peningkatan peran pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan, sehingga dapat menjawab seluruh rumusan masalah yang diajukan. Manajemen pembiayaan Madrasah Tsanawiyah As-Sa'adah Sukasari

### Sejarah Artikel

Submitted: 11 December 2023

Accepted: 20 December 2023

Published: 21 December 2023

### Kata Kunci

Manajemen,  
Pendidikan

Keuangan,

---

dapat dilihat dari (a) sumber keuangan untuk operasional sekolah hanya bersumber dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah), (b) Perencanaan Anggaran didasarkan pada EDM (Evaluasi Diri Madrasah); (c) Penggunaan Anggaran sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM); (d) Pelaporan Penggunaan Anggaran sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis penggunaan Bos yang tertuang dalam Keputusan Disrjen Pendidikan Islam Nomor: 6062 Tahun 2021; (e) Monitoring dan Evaluasi Keuangan dilakukan oleh Tim Bos Kabupaten dan Tim Bos Provinsi serta oleh Pihak Yayasan As-Sa'adah dan (f) Audit Keuangan telah dilaksanakan secara internal oleh pihak Itjen (Inspektorat Jenderal) Kementerian Agama dan Yayasan As-Sa'adah serta secara eksternal dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

---

## PENDAHULUAN

Manajemen madrasah pada hakekatnya mempunyai pengertian yang hampir sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajian manajemen madrasah juga merupakan ruang lingkup dan bidang kajian manajemen pendidikan. Namun demikian, manajemen pendidikan mempunyai jangkauan yang lebih luas dari pada manajemen madrasah.

Dengan perkataan lain, manajemen madrasah merupakan bagian dari manajemen pendidikan, atau penerapan manajemen pendidikan dalam organisasi madrasah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang berlaku. Manajemen madrasah terbatas pada satu madrasah saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen sistem pendidikan, bahkan dapat menjangkau sistem yang lebih luas dan besar (supra sistem) secara regional, nasional, bahkan internasional (Mulyasa, 2003:39).

Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula sekolah. Soal-soal yang menyangkut keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada: uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan sebagainya.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain.

Manajemen keuangan Madrasah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan Madrasah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.

Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan di Madrasah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dengan dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Jurnal ini akan melihat bagaimana manajemen substansi-substansi pendidikan di suatu madrasah atau manajemen berbasis madrasah (school based management) agar dapat berjalan dengan tertib, lancar dan benar-benar terintegrasi dalam suatu sistem kerja sama untuk

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal yang paling penting dalam implementasi manajemen berbasis madrasah adalah manajemen terhadap komponen-komponen madrasah itu sendiri.

Adapun rumusan masalahnya adalah 1). Bagaimana Perencanaan dan Penggunaan dana BOS MTs As-Sa'adah. 2). Bagaimana keterkaitan antara dana BOS dengan 8 (delapan) aspek Standar Nasional Pendidikan di Madrasah. 3). Bagaimana Manajemen Pembiayaan Pendidikan dari BOS di MTs As-Sa'adah.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui Perencanaan dan Penggunaan dana BOS MTs As-Sa'adah. 2). Mengetahui keterkaitan antara dana BOS dengan 8 (delapan) aspek Standar Nasional Pendidikan di Madrasah. 3). Mengetahui Manajemen Pembiayaan Pendidikan dari BOS di MTs As-Sa'adah.

## **METODE**

Penelitian ini mengenai Implementasi Manajemen Keuangan Dana Bos Untuk Meningkatkan Pendidikan Di MTs As-Sa'adah Sukasari Sumedang. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pemahaman terperinci tentang fenomena sentral (Careswell, 2015), maksudnya pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh jawaban penelitian secara deskriptif analitis mengenai permasalahan, implementasi dan evaluasi manajemen strategi peningkatan peran pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan, sehingga dapat menjawab seluruh rumusan masalah yang diajukan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik metode ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau kehidupan manusia dengan mendeskripsikan dan menganalisis data secara mendalam (Careswell, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, 2018), maksudnya metode penelitian yang memfokuskan penelitian untuk memperoleh informasi atau bahan penelitian mengenai status atau gejala saat penelitian, memberikan deskripsi terhadap fenomena lapangan, dan menarik makna dari masalah yang diinginkan atau dijadikan fokus penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran secara utuh dan mendalam tentang Manajemen Keuangan Dana Bos Untuk Meningkatkan Pendidikan Di MTs As-Sa'adah Sukasari Sumedang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Penggunaan Dana BOS Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan***

Dana BOS merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai bagian dari pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun (Kemendiknas & Kemenag RI, 2011:163). Penggunaan dana BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pembelian/pengadaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk Madrasah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga,

- kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Madrasah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.
4. 4.Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian Madrasah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/pengadaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa.
  5. 5.Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di Madrasah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.
  6. 6.Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar Madrasah. Khusus di Madrasah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika Madrasah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di Madrasah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
  7. 7.Pembiayaan perawatan Madrasah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi Madrasah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas Madrasah lainnya.
  8. 8.Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk Madrasah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS.
  9. 9.Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk Madrasah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.
  10. 10.Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi dari dan ke Madrasah, seragam, sepatu/alat tulis Madrasah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris Madrasah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).
  11. 11.Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flashdisk), pengadaan surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.
  12. 12.komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran.
  13. 13.Bila seluruh komponen 1 s/d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebel Madrasah.

## ***Manajemen Pembiayaan Pendidikan dari BOS di MTs As-Sa'adah***

### **1.Sumber Keuangan**

Sumber keuangan diambil dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), iuran

syahriyah untuk pemeliharaan dan uang jaryah Rp. 1.000.000 per 3 tahun. Dana bantuan insidental untuk Pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) dan bantuan sarana prasarana lainnya. Dana BOS dikelola oleh Kepala Madrasah sedangkan dana Jaryiah dan dana Bantuan Pembangunan Ruang Kels Baru dikelola oleh Komite Madrasah.

## 2. Perencanaan Anggaran

Perencanaan Anggaran di Madrasah Swasta tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) berdasarkan kebutuhan Madrasah yang sudah diajukan sekolah dalam Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Adapun Pembiayaan Pendidikan di MTs As-Sa'adah yang tertuang dalam RKAM bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kementerian Agama Pusat. Sesuai dengan Jumlah siswa MTs. As-Sa'adah pada tahun Pelajaran 2022-2023 sebanyak 261 dengan bantuan Dana Operasional tiap siswa sebesar Rp. 1100.000.000 maka dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 397.100.000,- yang digunakan untuk pemenuhan biaya Standar Nasional Pendidikan.

## 3. Pelaporan Penggunaan Anggaran

### a) Pembukuan Keuangan BOS MTs. As-Sa'adah

Semua transaksi sudah tercatat baik penerimaan maupun pengeluaran, menggunakan alat bantu computer, Menggunakan aplikasi e-RKAM, dicetak per bulan meskipun transaksi nihil dan sudah ditandatangani Kepala Madrasah MTs As-Sa'adah dan bendahara, (Sumber: LPJ BOS tahun anggaran 2022)

### b) Pengelolaan Dana Bos MTS As-Sa'adah

Pengambilan dana sudah sesuai dengan kebutuhan madrasah, dana tunai sudah menjadi tanggung jawab Kepala Madrasah begitupun terkait keamanan penyimpanannya, selain di BKU transaksi tunai juga sudah tercatat dalam buku pembantu kas tunai, sudah melakukan cash opname terhadap dana kas tunai setiap akhir bulan, transaksi bank selain tercatat di BKU juga sudah tercatat pada buku pembantu bank.

### c) Arsip Data Keuangan

Sudah ditata dengan rapi sesuai urutan nomor dan tanggal pembayaran, disimpan di tempat aman dan sudah dipertanggung jawabkan kepada (1). Pejabat pembuat komitmen BOS, (2) Aparatur pengawasan Interen pemerintah, (3) Lembaga pemeriksa lainnya, (4) pengawas Madrasah, (5) Tim BOS kabupaten/kota, (6). Tim BOS provinsi, (7). Tim BOS pusat.

### d) Jenis Pembukuan dan Dokumen Pendukung

1). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 2). Buku Kas Umum sudah ada ; meliputi semua transaksi internal dan eksternal, baik tunai maupun nontunai, termasuk yang berhubungan dengan pihak ketiga secara manual; Kolom Penerimaan: dari penyalur dana BOS , penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank; Kolom Pengeluaran: pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas basil dari jasa giro dan setoran pajak; Madrasah melakukan penginputan secara online; 3). Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS K-4) berfungsi mencatat semua transaksi pungut dan setor pajak; 5). Monitoring dan evaluasi keuangan MTs As-Sa'adah Dana BOS reguler yang diterima oleh madrasah di monitoring oleh Tim Bos Pusat, Provinsi dan Tim Bos Kabupaten. Tim Bos kementerian agama kabupaten sumedang dilakukan oleh kasi Pendidikan Madrasah secara rutin minimal 3 bulan 1x dan dilakukan oleh Kantor Wilayah

Kementrian Agama dalam hal ini, oleh Tim Bos dari bidang Pendidikan madrasah setiap akhir semester. Disamping itu, secara internal monitoring dilakukan oleh Yayasan Pendidikan As-sa'adah setiap semester sebagai bahan untuk melakukan evaluasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan Yayasan dan sebagai bahan untuk penganggaran kebutuhan yang akan datang, 6). Audit keuangan Audit keuangan MTs As-Sa'adah secara internal dilakukan oleh Yayasan As-Sa'adah dan kementrian agama baik dari kantor kementrian agama Sumedang, Kanwil Jawa Barat maupun oleh Inspektoral Jendral Kementrian agama. Secara audit eksternal kadang-kadang dilakukan oleh BPK secara sampling sesuai pilihan auditor BPK

### ***Pembiayaan Dana BOS dalam Standar Nasional Pendidikan***

Dana Bos dialokasikan untun pemenuhan biaya standar Nasional Pendidikan yakni: untuk standar isi diantaranya rapat penyusunan kurikulum dan pembagian tugas guru konsumsi rapat Rp.720.000, standar proses diantaranya ada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar belanja atk bahan pendukung pembelajaran Rp. 56.686.000, pemberdayaan perpustakaan Rp. 1.440.000, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan adaptasi baru (alat/bahan cuci tangan,masker dll) Rp. 4.658.000, belanja buku pembelajaran Rp. 67.140.000. Pengelolaan program kesiswaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) fotocopy, spanduk brosur, honor panitia 2.025.500, kegiatan pengelolaan sekolah diantaranya UKS obat-obatan Rp. 3.162.000.(LPJ BOS Tahun Anggaran 2022)

Standar kompetensi kelulusan penyusunan kriteria kenaikan kelas Rp. 720.000. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik MGMP, MKKS Rp. 8.400.000, peningkatan kompetensi tenaga ketatausahaan Rp. 1.400.000. .(LPJ BOS Tahun Anggaran 2022)

Adapun pengembangan standar sarana prasaarana diantaranya adala pemeliharaan mekelain RP. 6.760.000, pemeliharaan ruang kelas Rp.5.616.550, pemeliharaan listrik Rp. 2.240.000, pemeliharaan taman dan lapangan Rp. 7.840.000. Kemudian untuk pengembangan standar pengelolaan diantaranya honor pendidik dan ketenagaan Pendidikan Rp. 188.352.000, honor guru Rp. 166.252.000, honor tenaga kependidikan Rp. 21.800.000, pengelolaan sekolah berbasis ICT/TIK laptop, LCD, projector dll RP. 16.563.400 .(LPJ BOS Tahun Anggaran 2022)

Untuk Pengembangan standar pembiayaan diantaranya pembayaran listrik dan internet Rp. 12.000.000, pelaksanaan administrasi keuangan sekolah meliputi penyusunan laporan keuangan sekolah Rp. 600.000. Selanjutnya untuk pengembangan standar penilaian Pendidikan yaitu pelaksanaan penilaian ulangan akhir semester Rp. 3.983.000, pelaksanaan ulangan kenaikan kelas Rp. 3.080.000 dan pelaksanaan penilaian ujian sekolah Rp. 531.250.000. (LPJ BOS Tahun Anggaran 2022)

Uraian di atas menunjukkan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk mendukung tercapainya Aspek Standar Nasional Pendidikan yang meliputi:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan;dan
- h. standar penilaian pendidikan. (PP No. 19/2005 Pasal 2 ayat 1)

Oleh karena itu realisasai penggunaan dana BOS diarahkan untuk pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana termaktub dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). Untuk sampel rincian pengelolaan Dana Bos yang terkait langsung dengan 8 (delapan) aspek SNP , penulis lampirkan RKAM Madrasah Tsanawiyah As-Saadah Sukasari yang penulis pimpin.

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen madrasah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di madrasah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban (Mulyasa, 2003:49).

Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan madrasah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan madrasah mulai perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan madrasah (Depdiknas, 2000:34).

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu madrasah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di madrasah bersama komponen-komponen lain. Setiap kegiatan yang dilakukan madrasah memerlukan biaya, baik itu disadari atau tidak. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan Hal ini penting, terutama dalam rangka manajemen berbasis madrasah, yang memberikan kewenangan kepada kepala madrasah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing madrasah, karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apalagi dalam kondisi krisis (Mulyasa, 2003:47).

Sumber keuangan dan pembiayaan berasal dari tiga sumber, yaitu:

1. Pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.
2. Orang tua atau peserta didik.
3. Masyarakat baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat (Mulyasa, 2003:47).

Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua atau masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

Dimensi pengeluaran keuangan madrasah ditempuh melalui biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang arus dikeluarkan dari tahun ketahun seperti, gaji pegawai (guru dan nonguru), serta biaya oprasional, biaya pemeliharaan gudang, fasilitas, dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan, seperti biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung,

penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis dipakai. Dalam rangka implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), manajemen komponen keuangan harus dijalankan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana madrasah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (Suryosubroto, 2004).

Menurut Jones (Mulyasa, 2003:48), tugas manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu *financial planning, implementation, and evaluation*. Perencanaan finansial yang disebut *budgetting* merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. *Implementation* involves *accounting* (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. *Evaluation* involves merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Bila dirinci, komponen utama manajemen keuangan meliputi: (1) prosedur anggaran, (2) prosedur akuntansi keuangan, (3) pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian. (4) prosedur investasi, dan (5) prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otoritor, ordonator dan bendaharawan.

Otoritor adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penemuan dan pengeluaran anggaran. Ordinator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penemuan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban (Mulyasa, 2003:49).

Kepala madrasah sebagai manajer berfungsi sebagai otoritor dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melakukan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

### ***Tujuan Manajemen Keuangan Madrasah***

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program madrasah secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen keuangan adalah: 1). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan madrasah; 2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan madrasah; 3). Meminimalkan penyalahgunaan anggaran madrasah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala madrasah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Mulyasa, 2003:50).

### ***Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Madrasah***

Manajemen keuangan madrasah perlu memperhatikan sejumlah prinsip Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public. Disamping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing

prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

## 1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di madrasah. Disamping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga madrasah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga madrasah dan orang tua siswa misalnya Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Madrasah (RAPBM) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima madrasah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap madrasah.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansi nya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang madrasah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak madrasah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu: (1) adanya transparansi para penyelenggara madrasah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola madrasah; (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat (Sudrajat, 2010).

## 3. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner (2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness " characterized by qualitative outcomes". Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Sudrajat, 2010).

## 4. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

a) Segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya.

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan.

b) Segi hasil

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

## ***RKAM sebagai Pilar Manajemen Madrasah***

Madrasah adalah institusi penyelenggara proses pendidikan dan pembelajaran. Salah satunya adalah tingkat satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Untuk dapat mengelola proses dengan sebaik-baiknya, maka perlu ada RAKM atau (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah yang berasal dari kebutuhan madrasah yang dituangkan dalam EDM (Evaluasi Diri Madrasah)

(RKAM) ini merupakan plafon pendanaan yang dibutuhkan dan harus disediakan serta direncanakan asal dana tersebut didapatkan. RKAM inilah yang menjadi dasar pengelolaan manajemen madrasah. Segala hal yang dilakukan oleh madrasah harus tercantum di dalam RKAM tersebut, jika tidak, maka kegiatan tersebut harus diprogramkan di tahun depannya. Untuk itulah, maka setiap madrasah menyusun RKAM sebagai acuan kegiatan yang terkait dengan pendanaan. Sebenarnya, dengan adanya RKAM ini, madrasah dapat mengeksplorasi kemampuan dirinya dan menyeimbangkan dengan alokasi dana yang ada.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah atau RAPBM adalah pilar manajemen madrasah. Dengan RKAM inilah semua kegiatan madrasah direncanakan, tidak sekadar teknis pelaksanaan tetapi juga non teknis, dalam hal ini pendanaannya. Dana yang didapatkan dari pemerintah dan masyarakat serta dana bantuan lain yang mungkin didapatkan madrasah, diatur sedemikian rupa sehingga penggunaannya jelas dan terbuka. Hal ini juga untuk membiasakan keterbukaan dalam sistem manajemen.

Setiap kegiatan yang diselenggarakan madrasah sudah direncanakan dalam RAPBM karena terkait dengan pembiayaan kegiatan tersebut. Kita tidak munafik jika setiap kegiatan selalu membutuhkan pembiayaan, baik itu besar maupun kecil. Dan untuk itulah, maka RKAM disusun madrasah dan stakeholder terkait.

Dengan dukungan pendanaan yang sesuai kebutuhannya, kemungkinan ketercapaian program sangat besar. Tetapi, jika program kegiatan tidak didukung pendanaan yang sesuai, tentunya program-program tersebut hanyalah isapan jempol semata. Dan dalam RKAM itulah setiap kegiatan madrasah direncanakan secara utuh, kegiatan dan kebutuhan dananya.

1) Proses Penyusunan RKAM

Untuk menyusun RAPBM ini, maka perlu dikoordinasikan dengan beberapa pihak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti kita ketahui, RKAM merupakan acuan kegiatan, sehingga perlu kejelasan pada setiap aspek yang akan ditangani dalam kegiatan madrasah.

Proses penyusunan RKAM dilakukan setelah kita mendapatkan berbagai masukan dari civitas madrasah dan stakeholder pendidikan yang kita rangkum di madrasah. Setiap unsur dari stakeholder diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penentuan kegiatan yang akan dilakukan madrasah. Masukan ini disertai dengan perhitungan dana yang dibutuhkan. Dengan demikian, maka ada informasi kebutuhan dana.

Informasi kebutuhan dana inilah yang sebenarnya kita butuhkan dari proses koordinasi

personal terkait dengan kegiatan madrasah. Selanjutnya, informasi kebutuhan dana ini dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah.

Stakeholder yang kita koordinasikan adalah meliputi Kepala Madrasah, Komite Madrasah, dan Guru ketiga komponen inilah yang sebenarnya pelaksana proses pendidikan. Dengan koordinasi yang baik, maka berbagai kegiatan madrasah dapat diback up alokasi dana secara tepat. Dan, selanjutnya setiap personal dapat mengetahui kondisi keuangan, kebutuhan dan kondisi yang harus disediakan.

Keterlibatan komite madrasah dalam proses penyusunan RKAM ini tidak lain sebagai perwakilan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengetahui secara jelas pendanaan yang ada di madrasah dan tingkat kebutuhan untuk proses pendidikan dan pembelajaran. Diharapkan, setelah mengetahui kondisi keuangan madrasah, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan madrasah, khususnya dalam hal dana.

## 2) Keterbukaan Aspek Penting dalam RKAM

Karena madrasah sebagai inslitusi penyelenggara pendidikan dan pembelajaran yang mendapatkan dukungan masyarakat, maka salah satu aspek penting dalam RKAM adalah keterbukaan. Setiap poin kegiatan merupakan program bersama setiap civitas di madrasah dan stakeholder madrasah, maka mereka harus memahami dan mengerti apa yang terjadi saat perencanaan dan penerapan RKAM di madrasah.

Madrasah seharusnya selalu berkoordinasi dengan semua elemen terkait, jangan hanya dibebankan kepada kepala madrasah. Keterlaksanaan program merupakan tanggungjawab bersama sehingga semua pihak harus mengetahui secara pasti kondisi manajemen madrasah, khususnya ketercapaian program dan kondisi dana yang ada.

Keterbukaan ini sangat penting agar tidak terjadi salah pengertian di antara masing-masing elemen. Ketika terjadi kemandegan program, entah karena kesulitan penerapan program atau kondisi dana yang kurang mencukupi, maka semua segera mengetahuinya dan berusaha untuk segera mengkondisikan hal tersebut.

Begitulah pentingnya keterbukaan dalam manajemen madrasah, khususnya terkait dengan penerapan RKAM dalam proses pendidikan dan pembelajaran di madrasah. Segala kesulitan yang mungkin timbul dapat segera diatasi secara bersama-sama, dan yang jauh lebih penting adalah dengan keterbukaan ini, maka tidak ada saling curiga terhadap manajemen yang diberlakukan di madrasah.

Keberadaan rencana anggaran dan belanja madrasah memang sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan sebuah kegiatan yang tertata dan teratur. Kemudian setiap elemen terkait mempunyai sikap andarbeni, ikut memiliki sehingga secara aktif ikut berperan dalam pengkondisian manajemen sehat di madrasah.

## SIMPULAN

Manajemen keuangan (Pembiayaan) madrasah merupakan rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan madrasah mulai perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan madrasah secara transparan. Manajemen keuangan madrasah merupakan salah satu faktor penting pendidikan yang akan menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di madrasah dan faktor pendukung tercapainya tujuan pendidikan di Madrasah

Realisasi Pengelolaan Keuangan (Pembiayaan) Pendidikan di MTs As-Sa'adah sesuai Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang didasarkan pada 8 Standar Pendidikan Nasional yakni Pengembangan Standar isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidikan

Manajemen pembiayaan Madrasah Tsanawiyah As-Sa'adah Sukasari dapat dilihat dari

(a) sumber keuangan untuk operasional sekolah hanya bersumber dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah), (b) Perencanaan Anggaran didasarkan pada EDM (Evaluasi Diri Madrasah); (c) Penggunaan Anggaran sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM); (d) Pelaporan Penggunaan Anggaran sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis penggunaan Bos yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 6062 Tahun 2021; (e) Monitoring dan Evaluasi Keuangan dilakukan oleh Tim Bos Kabupaten dan Tim Bos Provinsi serta oleh Pihak Yayasan As-Sa'adah dan (f) Audit Keuangan telah dilaksanakan secara internal oleh pihak Itjen (Inspektorat Jenderal) Kementerian Agama dan Yayasan As-Sa'adah serta secara eksternal dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Manajemen Keuangan, Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Madrasah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama.
- Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI. 2011. Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasha. Jakarta: Bantuan Operasional Sekolah.
- Mulyasa, E. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhamad Ilyas, Nanik Nurhayati (2012) Manajemen Pendidikan Islam; Konstruksi Teoritis dan Praktis, ( Malang, Aditya Media Pubhling), hlm 167-171
- Mulyana (2020) Teori kebijakan manajemen strategi kepemimpinan Bandung, Yrama Widya
- Masditou, M. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. Ansiru PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam, 1(2), 119-145.
- Sudrajat, A. Konsep Dasar Manajemen Keuangan Sekolah. [Online]. Tersedia: <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah>. [Diakses, 15 Oktober 2014].
- Suryosubroto, B. 2004. Manajemen pendidikan di Sekolah. Jakarta: Penerbit PT Rhineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Buku Pedoman Penggunaan BOS
- Petunjuk Teknis penggunaan BOS yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 6062 Tahun 2021
- RKAM Madrasah Tsanawiyah As-Sa'adah Sukasari Kab. Sumedang Tahun Pelajaran 2022/2023